



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 26 Juli 1965/umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ngadirejo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Advokat, yang berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor xx/Kuasa/I/2023/PA.Kdr tanggal 6 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir: Kediri, 9 Desember 1982/umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 30/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 30/Pdt.G/2023/PA.Mgl, tanggal 6 Januari 2023;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 3 September 2003 bertepatan dengan tanggal xxxxxx 1424H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah termohon xxxxxxxx selama kurang lebihnya 9 bulan, selanjutnya pada bulan Desember 2004 pindah rumah di xxxxxxxx rumah Pemohon telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx, usia 18 tahun, ikut Pemohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September tahun 2007 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya termohon pulang ke orang tuanya di sebabkan:
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa pamit tinggal di mana sekarang, dicari dirumahnya xxxxxxxx tidak ada ditempat dan selama ini tidak ada kabar yang pasti, bahkan menurut informasi keberadaan rumahnya sudah terjual.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 30/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon tersebut, namun hingga sekarang Termohon tetap tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kelangsungan pernikahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa mengingat sebagaimana tersebut diatas Pemohon memberanikan diri untuk mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Kota Kediri dengan harapan terkabulnya permohonan ini maka Pemohon mempunyai harapan hidup yang lebih baik, layak, nyaman dan memiliki status yang jelas;
8. Bahwa menurut gugatan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;
9. Bahwa akibat dari kejadian, alasan dan hal-hal tersebut diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk akur kembali sehingga tujuan Perkawinan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik dan karenanya pula alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili untuk putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon XXXXXX untuk menjatuhkan/ mengikrarkan talak terhadap Termohon XXXXXXXX dihadapan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 30/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon ingin mencari alamat jelas Termohon terlebih dahulu;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon ingin mencari alamat jelas Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon juga tidak hadir, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 30/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal **16 Januari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadits Tsaniyah 1444 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **EDWARD FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H.

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 30/Pdt.G/2022/PA.Kdr



EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,-
PNPB	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	255.000,-

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 30/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)